**JURNAL**

**EKSISTENSI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) DALAM MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA**

**Oleh :**

**S.M.NOVALWAHYUDI**

**DIA.007.240**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2014**

**Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah**

**EKSISTENSI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) DALAM MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA**

**Oleh :**

**S.M.NOVALWAHYUDI**

**DIA.007.240**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

**Lewis Grindulu, SH,.MH**

**NIP. 1951004.1987702.1001**

**EKSISTENSI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) DALAM MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA**

**S.M.NOVALWAHYUDI**

**DIA.007.240**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Eksisitensi Komnas HAM dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak Korban Pelanggaran HAM berat masa lalu diIndonesia dan Upaya-upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh korban pelanggaran HAM berat masa lalu berdasrkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan Kasus Adapun sumber dan jenis bahan hukum/data yang digunakan adalah sumber kepustakaan dan data Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM.

**Kata Kunci: Eksistensi**

**ABSTRAK**

**EXISTENCE OF NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION (KOMNAS HAM) WARRANTIES OF PROTECTION OF VICTIMS OF SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN INDONESIA**

This study aims to determine the existence of its How does the Commission ensure the protection of the rights of victims of gross human rights violations of the past efforts in Indonesia and whether the law can be made ​​by victims of past human rights violations based on those provisions of Law No. 39 of 1999 on Human Rights and law No. 26 of 2000 on Human Rights Court the method used in this study is the approach to legislation, the conceptual approach and Case approach the source and type of legal materials / documents used were the source of literature.

**Kata Kunci: Eksistensi**

1. **PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.[[1]](#footnote-2) Lembaga nasional hak asasi manusia merupakan sebuah badan yang menangani persoalan hak asasi manusia, terutama dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Keberadaan lembaga ini secara internasional dipadu oleh prinsip Paris Tahun 1991, dan secara internasional institusi dimaksud *sebagai* rekan kerja komisi HAM PBB di tingkat nasional yang bertujuan meningkatkan perlindungan, pemajuan, serta penegakan hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta.[[2]](#footnote-3)Dan dalam perkembanganya diperkuat pula dengan lahirnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ini dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 diatur dalam Bab VII Pasal 75 – Pasal 99.[[3]](#footnote-4) Pasal 75 Undang-Undang tersebut menjelaskan maksud Pembentukan Komnas HAM adalah bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Terkait dengan tujuan tersebut Komnas HAM mempunyai fungsi pemantauan dan mediasi tentang HAM .[[4]](#footnote-5) Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam peningkatkan, pemajuan, penegakan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah Eksisitensi Komnas HAM dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak Korban Pelanggaran HAM berat masa lalu diIndonesia 2) Upaya-upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh korban pelanggaran HAM berat masa lalu berdasrkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Adpun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1). Untuk mengkaji dan menganalisis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat massa lalu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 2). Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Komnas HAM dan pengadilan HAM dalam memberi jaminan perlindungan, dan pemulihan terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. . Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1). Pendekatan Konseptual 2). Pendekatan Perundang-Undangan 3). Pendekatan Kasus. Untuk sumber dan jenis bahan hukum/data yang digunakan adalah 1). Bahan Hukum Perimer Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan dipergunakan adalah; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 26 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. 2). Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Eksistensi Komnas HAM Sebagai Upaya Memberikan Jaminan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.**

tujuan dibentuknya Komnas HAM adalah 1). Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan piagam perserikatan bangsa-bangsa, serat Deklarasi Universal hak asasi manusia; dan 2). Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya peribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.[[5]](#footnote-6) Untuk mencapai tujuan diatas, Komnas HAM melakukan empat pokok fungsi;[[6]](#footnote-7) 1). Fungsi Penelitian dan Pengkajian Kemudian dalam rangaka fungsi penelitian Komnas HAM mempunyai kewenangan Pengkajian dan penelitian berbagai insterumen internasional HAM dengantujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi, Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekonendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM, Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian, Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia, Pembahasan mengenai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia; dan Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi lembaga atas pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.[[7]](#footnote-8) 2). Fungsi Penyuluhan. Dalam fungsi penyuluhan Komnas HAM melakukan Menyebarluasan wawasan mengenai Hak Asasi Manusia kepada masyarakat Indonesia, Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tetang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya, dan Kerjasam dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. [[8]](#footnote-9) 3).Fungsi Pemantauan; yang dimaksudkan dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan hasil pengamatan tersebut; Penyelidikan dan pengamatan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau linkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Penyelisikan dan pemeriksaan dimaksud dalam rangka pemantauan dan kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia; Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang di adukan untuk dimintai dan di dengarkan keterangannya; Pemanggialn saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu di minta menyerahkan bukti yang diperlukan; Peninjauan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau yang dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses Peradilan.[[9]](#footnote-10) 4). Fungsi Mediasi Komnas HAM untuk melakukan: Perdamaian kedua belah pihak; Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konseliasi, dan penilaian ahli; Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; Penyampaian rekonedasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk di tindak lanjuti. [[10]](#footnote-11). Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghormati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara, namun untuk saat ini, Komnas HAM beranggotakan sebanyak 23 orang yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor No. 165 / M Tahun 2002 tanggal 31 Agustus 2002.[[11]](#footnote-12)

1. **Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan korban pelanggaran HAM berat masa lalu.**

Menurut Pasal 90 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap orang dan atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Ketentuan ini, menurut peneliti tidak jelas atau kabur, karena tidak secara sistematis mengaitkannya dengan fungsi dan kewenangan Komnas HAM dan Undang-undang tidak secara jelas menyebutkan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh laporan atau pengaduan itu

1. **Upaya-upaya yang Harus Dilakukan Komnas HAM dalam Rangka Menjamin Perlindungan terhadap Korban.**

Komnas HAM mengusulkan amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Salah satunya penambahan Pasal 89 ayat (4) hak untuk menggugat supaya rekomendasinya dilaksanakan: penyelidikan sesuai Pasal 89 ayat (4) butir d tidak dilaksanakan tanpa alasan-alasan tertentu oleh instansi yang bersangkutan/bertanggung jawab, maka Komnas HAM dapat mengajukan gugatan perdata/TUN (tata usaha negara) melalui pengadilan”. Sementara mengenai kedudukan, Komnas HAM yang terpusat dan hanya ada di Jakarta membatasi aksesnya oleh rakyat, korban pelanggaran HAM, Komnas HAM mengusulkan perubahan Pasal 76 ayat (4) menjadi:

1. **Fakta penyelidikan yang dilakukan terhadap pelanggaran HAM barat masa lalu**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia harus melalui beberapa tahap, yaitu; penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Dalam proses tersebut “penyelidikan” Wewenang Komnas HAM tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tentang fungsi dan wewenang untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa pelanggaran. Dalam Pasal 18 ayat (2) lebih lanjut ditetapkan bahwa Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan dengan membentuk tim Ad Hoc yang turut melibatkan unsur masyarakat.[[12]](#footnote-13) 1). Tim Ad Hoc Penyelidikan dan Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto.[[13]](#footnote-14) Sebelum memulai penyelidikannya, tim ini terlebih dahulu dimulai dengan pengkajian. Adapun kasus-kasus yang diselidiki oleh tim ini adalah: 1). Peristiwa berdarah pada tahun 1965 1). Kekerasan pada warga saat pemilu 1971 2). Penembakan misterius (Petrus) pada awal tahun 1980 3). Peritiwa Tanjung Priok pada tahun 1980-an 4). Tragedi Operasi Militer (DOM) Aceh 5). Peristiwa 27 Juli 1996 6). Kerusuhan Mei 1998 Dengan beranggotakan 15 orang yang terdiri dari 4 orang Anggota Komnas HAM dan tokoh-tokoh hak asasi manusia, pada akhirnya tim ini telah membuat laporan hasil/kajian, namun pengumumannya ditunda karena adanya kendala teknis penyusunan. Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.[[14]](#footnote-15). 2). Tim Ad Hoc penyelidikan kerusuhan Mei merupakan tim dengan mandat cukup kuat dibandingkan dengan ketujuh tim lainnya, Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei juga merupakan tim yang memiliki modal kerja awal yang cukup baik, mengingat tim ini bekerja sebagai kelanjutan dari tim kajian yang dibuat Komnas HAM, dan juga memanfaatkan hasil-hasil yang telah dibuat oleh Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 ( TGPF Kerusuhan Mei 1998 ). Menurut Wakil Ketua Komnas HAM dan juga Ketua Ad Hoc Mei, Salahudin Wahid perbedaan kesimpulan akhir Tim Ad Hoc Mei ini Dengan TGPF Mei yang lalu adalah pada analisis hukum. Dalam laporan terakhir, analisis hukum itu lebih diperkuat, tidak sebagaimana laporan TGPF yang hanya mengungkapkan fakta. 3). Tim Ad Hoc Pemantauan Perdamaian Aceh.[[15]](#footnote-16) Salah seorang anggota Komnas HAM Syamsuddin menyatakan bahwa Tim Ad Hoc Pemantau Perdamaian di Aceh dinilai melanggar prosedur yang berlaku di Komnas HAM karena mempublikasikan hasil investigasinya sebelum pleno Komnas HAM. Sementara Panglima Komando Operasi ( Pangkoops ) TNI Brigjen Bambang Darmono berencana menggugat Komnas HAM berkaitan dengan publikasi hasil investigasi Tim Ad Hoc Pemantau Perdamaian di Aceh. Panglima TNI Endriarto Sutarto juga menilai Komnas HAM tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat antara Komnas HAM dengan Menkopolkam, Dimana setiap temuan Komnas HAM harus didiskusikan dengan TNI.. 4). Tim Pemantau Kasus Bulukumba.[[16]](#footnote-17) Berdasarkan pemantauan awal yang telah dilakukan tim ini, ditemukan indikasi pelanggaran HAM, yaitu: hak sipil politik (meliputi: hak hidup, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, perampasan hak milik, hak atas rasa aman, dan perlakuan hukum yang adil), dan hak ekonomi sosial budaya. 5). Tim Pengkajian Kasus Ahmadiyah.[[17]](#footnote-18) 8 (delapan) tim penyelidik yang dibentuk Komnas HAM tersebut di atas telah menunjukan beberapa kinerja Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun, bagaiman pun juga karena regulasi yang tidak mendukung selain itu juga hukum sangat tergantung pada atmosfir politik, dalam kaitannya dengan hal ini, penindak lanjutnya sangat ditentukan oleh keputusan DPR baru kemudian masuk ke Kejaksaan Agung.

**Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000)**

Upaya hukum yang dapat dilakukan korban pelanggaran ham berat masa lalu dalam memperoleh perlindungan hak-haknya yang telah dilanggar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. dijelaskan dalam Pasal 43 bahwa; Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundang-undangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan ham ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dibentuk atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berda dilingkungan Pengadilan Umum. dengan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk penyelesaian kasus Timor Timur, kasus Tanjung Priok, dan kasus Abepura-Papua. Pengadilan tersebut ada yang bersifat permanen maupun ad hoc. Dalam hukum nasional Indonesia, Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan kompetensi absolut peradilan pidana atas pelanggaran berat HAM yang berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida (Pasal 4 jis. Pasal 7, 8, dan 9) sebagai amanat Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan di atas, maka yang dapat disimpulkan penulis dari penelitian yang berkenaan dengan Eksistensi Komnas HAM di Indonesia yaitu: 1. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 75 menjelaskan tujuan dari komnas ham adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan hak asasi manusia berdasarkan pancasila, dan deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM), berikutnya tugas dan fungsi dari komnas ham diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 89 ayat (1), (2), dan pasal 76 yakni melakukan fungsi penelitian dan pengkajian, fungsi penyuluhan, dan fungsi pemantauan. 2. Upaya hukum yang dilakukan oleh korban pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah melalui komnas HAM dan dari banyaknya kasus-kasuspelanggaran HAM masa lalu yang tidak bisa diselesaikan oleh komnas HAM maka menurut penulis belum memberikan upaya hukum yang efektif bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya yaitu untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di indonesia hal ini disebabkan karena komnas Ham diberikan kewenangan yang sangat sempit oleh Undang-Undang. Berikutnya upaya hukum yang dialkukan korban pelanggaran HAM berat masa lalu melauui Undang-Undang 26 tahun 2000 tennatng pengadilan HAM dari banyaknya kasusu-kasus pelanggran HAM berat di masa lalu yang tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan HAM maka menurutt penulis Undang-Undang 26 tahun 2000 belum sejalan dengan konsep korban karena sangat terfokus pada proses peradilan pidana pelanggaran HAMnya, juga dalam pemeriksaan perkara pidananya terdakwa terbukti tidak bersalah maka, kecil kemungkinannya korban akan memperoleh hak-haknya.

* + - 1. **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Agar dilakukakn amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang HAM, demi terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. 2. Perlu dihidupkan kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) demi menjamin perlindungan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Jack Donnely, Dikutip dari Fhilip Alston dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 59.

Titon Slamet Kurnia, *op. cit,* hlm. 52.

Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitas*i, ELSAM, Jakarta, 2002.

**Jurnal**

Jurnal, *Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI, Materi Komnas HAM,* Elsam, 2007, hlm. 4

**Peraturan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Kepres Nomor 50 Tahun 1993

Kepres Nomor /M/Tahun 2000.31 Agustus 2002.

1. Jack Donnely, Dikutip dari Fhilip Alston dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-2)
2. Jurnal, *Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI, Materi Komnas HAM,* Elsam, 2007, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-3)
3. Semula Komnas HAM dibentuk dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1993.Dengan berlakunya UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres tersebut dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut UU ini (Pasal 105 ayat (2)). [↑](#footnote-ref-4)
4. Lihat Pasal 76 ayat 1 UU.Nomor 39 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-5)
5. Lihat pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 [↑](#footnote-ref-6)
6. . Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 59. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-8)
8. Lihat Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-9)
9. Lihat Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-10)
10. Lihat Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-11)
11. Keputusan Peresiden Nomor /M/Tahun 2000.31 Agustus 2002. [↑](#footnote-ref-12)
12. Sehingga keanggotaan dalam tim Penyelidikan yang dibentuk oleh Komnas HAM juga diisi oleh unsur masyarakat dari luar Komnas HAM seperti Aktivis LSM, Rohaniawan, Akademisi, dan lain-lain. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid,* hlm. 25. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid,* hlm. 25-26. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid,* hlm. 27. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)